



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 682/Pid. B/2023/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 03 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jetak RT 001 RW 012, Kel/Desa Bolon,
Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov.
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditingkat Penyidikan tidak ditahan, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkara *a quo*, meskipun sudah diberikan haknya untuk hal itu, namun Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM-326/Slmn/Eoh.2/12/2023, tertanggal Sleman, 7 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rina Wisata, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan surat *visum et repertum* di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRIYONO Alias Pak Tri bin (Alm) SUWANDI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna silver metalik AD 9408 AB berikut kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan pada saksi DIAN ASMARA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-326/Slmn/Eoh.2/12/2023, tertanggal 7 Desember

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Sln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rina Wisata, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman; dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUTRIYONO Alias Pak Tri bin (Alm) SUWANDI pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar jam 09.00 WIB, saksi Daryati menghubungi saksi korban RIA HARYATI menerangkan bahwa akan datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengantarkan barang-barang milik saksi korban dan uang yang dibawa oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa dan saksi DARYATI sampai di rumah saksi korban mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna Silver dengan No. Pol: AD 9408 AB membawa barang-barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit sepeda motor. Terdakwa dan saksi DARYATI lalu menurunkan motor milik saksi korban, setelah itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "uangnya mana" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu keluar begitu saja dari rumah saksi korban.
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa, saksi korban langsung mengambil panci berisi air panas lalu disiramkan ke arah Terdakwa mengenai tangan kirinya, tetapi Terdakwa tidak merespon apa-apa dan tetap berjalan keluar rumah menuju mobil, kemudian saksi korban mengambil kursi plastik dan mengejar Terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan kursi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun tidak merespon apapun dan langsung memasuki mobil Grand Max untuk menghidupkan mobil. Saksi korban kemudian lari ke depan mobil untuk menghentikan mobil, tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil, saksi korban lalu memukul kursi plastik yang masih dibawa ke arah kaca depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai kaca mobil pecah.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan saksi DARYATI tidak kunjung turun dari mobil, saksi korban pergi ke arah samping kiri mobil dan menarik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARYATI dengan tangan kanan sementara tangan kiri menarik handel pintu mobil dan berusaha menarik saksi DARYATI untuk turun dari mobil. Pada saat itu terdakwa tetap menjalankan pelan mobil sehingga tubuh saksi korban terhimpit mobil sehingga tangan kiri saksi korban terlepas dari handel mobil hingga terpeleset sampai terjatuh, kedua kaki serta tubuh saksi korban masuk ke kolong mobil dengan posisi miring menghadap keluar (antara ban belakang dan ban depan mobil sebelah kiri) yang menyebabkan ban belakang mobil menghimpit pinggang dan tubuh saksi korban terdorong ban belakang mobil sejauh 1 (satu) meter. Terdakwa yang mengetahui saksi korban terjatuh, tetap menjalankan pelan mobilnya hingga akhirnya dihentikan oleh warga yang melihat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Paramedika Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi sisi kanan, di bahu kanan, di area perut setinggi panggul kanan yang diakibatkan terjadi gesekan dengan permukaan yang keras dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam Pidana dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa SUTRIYONO Alias Pak Tri bin (Alm) SUWANDI pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar jam 09.00 WIB, saksi Daryati menghubungi saksi korban RIA HARYATI menerangkan bahwa akan datang ke rumahnya dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengantarkan barang-barang milik saksi korban dan uang yang dibawa oleh Terdakwa.

- Selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa dan saksi DARYATI sampai di rumah saksi korban mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna Silver dengan No. Pol: AD 9408 AB membawa barang-barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit sepeda motor. Terdakwa dan saksi DARYATI lalu menurunkan motor milik saksi korban, setelah itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "uangnya mana" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" lalu keluar begitu saja dari rumah saksi korban.
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa, saksi korban langsung mengambil panci berisi air panas lalu disiramkan ke arah Terdakwa mengenai tangan kirinya, tetapi Terdakwa tidak merespon apa-apa dan tetap berjalan keluar rumah menuju mobil, kemudian saksi korban mengambil kursi plastik dan mengejar Terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan kursi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun tidak merespon apapun dan langsung memasuki mobil Grand Max untuk menghidupkan mobil. Saksi korban kemudian lari ke depan mobil untuk menghentikan mobil, tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil, saksi korban lalu memukul kursi plastik yang masih dibawa ke arah kaca depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai kaca mobil pecah.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan saksi DARYATI tidak kunjung turun dari mobil, saksi korban pergi ke arah samping kiri mobil dan menarik saksi DARYATI dengan tangan kanan sementara tangan kiri menarik handel pintu mobil dan berusaha menarik saksi DARYATI untuk turun dari mobil. Pada saat itu terdakwa tetap menjalankan pelan mobil sehingga tubuh saksi korban terhimpit mobil sehingga tangan kiri saksi korban terlepas dari handel mobil hingga terpeleset sampai terjatuh, kedua kaki serta tubuh saksi korban masuk ke kolong mobil dengan posisi miring menghadap keluar (antara ban belakang dan ban depan mobil sebelah kiri) yang menyebabkan ban belakang mobil menghimpit pinggang dan tubuh saksi korban terdorong ban belakang mobil sejauh 1 (satu) meter. Terdakwa yang mengetahui saksi korban terjatuh, tetap menjalankan pelan mobilnya hingga akhirnya dihentikan oleh warga yang melihat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Paramedika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi sisi kanan, di bahu kanan, di area perut setinggi panggul kanan yang diakibatkan terjadi gesekan dengan permukaan yang keras dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam Pidana dan melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan berkaitan dengan tempat, waktu kejadian perkara *aquo*; sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ria Haryati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terjadi pada saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 09.00 WIB, saksi Daryati menghubungi saksi menerangkan bahwa akan datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengantarkan barang-barang milik saksi dan uang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa dan saksi Daryati sampai di rumah saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna Silver dengan No. Pol: AD 9408 AB membawa barang-barang milik saksi antara lain 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Daryati lalu menurunkan motor milik saksi, setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "*uangnya mana*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada*" lalu keluar begitu saja dari rumah saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengar jawaban terdakwa, saksi langsung mengambil panci berisi air panas lalu disiramkan ke arah Terdakwa mengenai tangan kirinya, tetapi Terdakwa tidak merespon apa-apa dan tetap berjalan keluar rumah menuju mobil, kemudian saksi mengambil kursi plastik dan mengejar Terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan kursi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun tidak merespon apapun dan langsung memasuki mobil Grand Max untuk menghidupkan mobil.
- Bahwa benar saksi kemudian lari ke depan mobil untuk menghentikan mobil, tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil, saksi lalu memukulkan kursi plastik yang masih dibawa ke arah kaca depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai kaca mobil pecah;
- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa dan saksi Daryati tidak kunjung turun dari mobil, saksi pergi ke arah samping kiri mobil dan menarik saksi Daryati dengan tangan kanan sementara tangan kiri menarik handel pintu mobil dan berusaha menarik saksi Daryati untuk turun dari mobil.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tetap menjalankan pelan mobil sehingga tubuh saksi terhimpit mobil sehingga tangan kiri saksi terlepas dari handel mobil hingga terpeleset sampai terjatuh, kedua kaki serta tubuh saksi masuk ke kolong mobil dengan posisi miring menghadap keluar (antara ban belakang dan ban depan mobil sebelah kiri) yang menyebabkan ban belakang mobil menghimpit pinggang dan tubuh saksi terdorong ban belakang mobil sejauh 1 (satu) meter.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi terjatuh, tetap menjalankan pelan mobilnya hingga akhirnya dihentikan oleh warga yang melihat;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi berobat ke Puskesmas Ngemplak;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. Saksi **Suryati** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman, telah terjadi kekerasan pada saksi korban;
- Bahwa benar yang berada di dalam mobil Grand Max AD 9408 AB adalah terdakwa bersama seorang wanita;
- Bahwa benar saksi korban saat itu berusaha membuka pintu mobil bagian kiri menggunakan tangan kiri dan terdakwa saat itu tetap menjalankan mobilnya sehingga saksi korban terjepit antara mobil dengan tanaman pagar hingga terjatuh dan kedua kaki dan badan masuk kolong mobil (antara ban depan dan belakang) hingga terdorong ban belakang mobil sejauh 1 meter hingga menyebabkan luka;
- Bahwa benar posisi saksi korban pada saat mobil berhenti dan warga menolong dengan posisi saksi korban miring ke kanan (menghadap luar) di samping kiri mobil dengan posisi kedua kaki serta tubuh berada di bawah kolong mobil dan kepala berada di dekat ban depan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

3. Saksi **Ristoyo** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman, telah terjadi kekerasan pada saksi korban;
- Bahwa benar yang berada di dalam mobil Grand Max AD 9408 AB adalah terdakwa bersama seorang wanita;
- Bahwa benar saksi korban saat itu berusaha membuka pintu mobil bagian kiri menggunakan tangan kiri dan terdakwa saat itu tetap menjalankan mobilnya sehingga saksi korban terjepit antara mobil dengan tanaman pagar hingga terjatuh dan kedua kaki dan badan masuk kolong mobil (antara ban depan dan belakang) hingga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdorong ban belakang mobil sejauh 1 meter hingga menyebabkan luka;

- Bahwa benar posisi saksi korban pada saat mobil berhenti dan warga menolong dengan posisi saksi korban miring ke kanan (menghadap luar) di samping kiri mobil dengan posisi kedua kaki serta tubuh berada di bawah kolong mobil dan kepala berada di dekat ban depan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **Dian Asmara** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar mobil Daihatsu Grand Max warna silver AD 9408 AB yang dipinjam terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa benar mobil tersebut milik CV Krudud;
- Bahwa benar terdakwa meminjam mobil tersebut pada hari Rabu, 28 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wib dan mobil diambil dari dalam pabrik;
- Bahwa benar terdakwa mengembalikan mobil pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dan terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya sekitar jam 09.00 WIB, saksi Daryati menghubungi saksi korban Ria Haryati menerangkan bahwa akan datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengantarkan barang-barang milik saksi korban dan uang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa dan saksi Daryati sampai di rumah saksi korban mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna Silver dengan No. Pol: AD 9408 AB membawa barang-barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Daryati lalu menurunkan motor milik saksi korban, setelah itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “uangnya mana” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu keluar begitu saja dari rumah saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban langsung mengambil panci berisi air panas lalu disiramkan ke arah Terdakwa mengenai tangan kirinya, tetapi Terdakwa tidak merespon apa-apa dan tetap berjalan keluar rumah menuju mobil, kemudian saksi korban mengambil kursi plastik dan mengejar Terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan kursi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun tidak merespon apapun dan langsung memasuki mobil Grand Max untuk menghidupkan mobil.
- Bahwa saksi korban kemudian lari ke depan mobil untuk menghentikan mobil, tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil, saksi korban lalu memukul kursi plastik yang masih dibawa ke arah kaca depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai kaca mobil pecah;
- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa dan saksi Daryati tidak kunjung turun dari mobil, saksi korban pergi ke arah samping kiri mobil dan menarik saksi Daryati dengan tangan kanan sementara tangan kiri menarik handel pintu mobil dan berusaha menarik saksi Daryati untuk turun dari mobil.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tetap menjalankan pelan mobil sehingga tubuh saksi korban terhimpit mobil sehingga tangan kiri saksi korban terlepas dari handel mobil hingga terpeleset sampai terjatuh, kedua kaki serta tubuh saksi korban masuk ke kolong mobil dengan posisi miring menghadap keluar (antara ban belakang dan ban depan mobil sebelah kiri) yang menyebabkan ban belakang mobil menghimpit pinggang dan tubuh saksi korban terdorong ban belakang mobil sejauh 1 (satu) meter.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengetahui saksi korban terjatuh, tetap menjalankan pelan mobilnya hingga akhirnya dihentikan oleh warga yang melihat;

- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna silver metalik AD 9408 AB berikut kunci kontak dan STNK milik saksi Dian Asmara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat *visum et repertum* Rumah Sakit Mitra Paramedika Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi sisi kanan, di bahu kanan, di area perut setinggi panggul kanan yang diakibatkan terjadi gesekan dengan permukaan yang keras dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terhadap hasil *visum* tersebut oleh terdakwa dan saksi korban telah dibenarkan dipersidangan; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Ria Haryati dkk yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa surat-surat bukti berupa hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Mitra Paramedika Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dan petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna silver metalik AD 9408 AB berikut kunci kontak dan STNK milik saksi DIAN ASMARA; maka diperoleh fakta-fakta hukum yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar jam 09.00 WIB, saksi Daryati menghubungi saksi korban Ria Haryati menerangkan bahwa akan datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengantarkan barang-barang milik saksi korban dan uang yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa dan saksi Daryati sampai di rumah saksi korban mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna Silver dengan No. Pol: AD 9408 AB membawa barang-barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Daryati lalu menurunkan motor milik saksi korban, setelah itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "*uangnya mana*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada*" lalu keluar begitu saja dari rumah saksi korban.
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa, saksi korban langsung mengambil panci berisi air panas lalu disiramkan ke arah Terdakwa mengenai tangan kirinya, tetapi Terdakwa tidak merespon apa-apa dan tetap berjalan keluar rumah menuju mobil, kemudian saksi korban mengambil kursi plastik dan mengejar Terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan kursi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun tidak merespon apapun dan langsung memasuki mobil Grand Max untuk menghidupkan mobil.
- Bahwa saksi korban kemudian lari ke depan mobil untuk menghentikan mobil, tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil, saksi korban lalu memukul kursi plastik yang masih dibawa ke arah kaca depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai kaca mobil pecah.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan saksi Daryati tidak kunjung turun dari mobil, saksi korban pergi ke arah samping kiri mobil dan menarik saksi Daryati dengan tangan kanan sementara tangan kiri menarik handel pintu mobil dan berusaha menarik saksi Daryati untuk turun dari mobil.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tetap menjalankan pelan mobil sehingga tubuh saksi korban terhimpit mobil sehingga tangan kiri saksi korban

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari handel mobil hingga terpeleset sampai terjatuh, kedua kaki serta tubuh saksi korban masuk ke kolong mobil dengan posisi miring menghadap keluar (antara ban belakang dan ban depan mobil sebelah kiri) yang menyebabkan ban belakang mobil menghimpit pinggang dan tubuh saksi korban terdorong ban belakang mobil sejauh 1 (satu) meter.

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui saksi korban terjatuh, tetap menjalankan pelan mobilnya hingga akhirnya dihentikan oleh warga yang melihat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Paramedika Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi sisi kanan, di bahu kanan, di area perut setinggi panggul kanan yang diakibatkan terjadi gesekan dengan permukaan yang keras dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ATAU: Kedua: melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan Dakwaan *a quo*, dan dengan mengkaitkannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu, yaitu: Pasal 351 ayat (1) KUHP; yang berbunyi: "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00*"; dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur: "**Barangsiapa**";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai pelaku tindak pidana yang menunjuk kepada orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, dan dalam kasus yang sedang diperiksa dan diadili sekarang ini adalah menunjuk pada seseorang yang bernama terdakwa dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi** menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Ria Haryati dkk;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur: **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan kehendak sipelaku terhadap korban, yang dilakukan dengan alat dan/ataupun tanpa alat (tangan kosong) baik dilakukan secara spontan/direncanakan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan, dalam KUHP ini tidak diberikan pengertiannya secara jelas, namun pengertian penganiayaan ini dapat diambil dari jurisprudensi, dan praktek peradilan, bahwa dalam penganiayaan mengandung arti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke sungai; sehingga basah, menyuruh orang berdiri diteriknya matahari, dan sebagainya; menimbulkan rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya; termasuk adalah menimbulkan luka, misalnya: mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, menyembrotkan cairan dan sebagainya; merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin dan sakit; serta melakukan tindakan lainnya yang mengakibatkan lukanya korban, baik dengan alat/kendaraan, ataupun tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Ria Haryati dkk yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi, surat-surat bukti berupa hasil visum et repertum Nomor: keterangan terdakwa surat-surat bukti berupa hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Paramedika Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dan petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna silver metalik AD 9408 AB berikut kunci kontak dan STNK milik saksi Dian Asmara, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam unsur *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Pondok Dawung, Kragilan, RT 004 RW 023, Binomartani, Ngemplak, Sleman yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar jam 09.00 WIB, saksi Daryati menghubungi saksi korban Ria Haryati menerangkan bahwa akan datang ke rumahnya dengan maksud untuk mengantarkan barang-barang milik saksi korban dan uang yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa dan saksi Daryati sampai di rumah saksi korban mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna Silver dengan No. Pol: AD 9408 AB membawa barang-barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit sepeda motor. Terdakwa dan saksi Daryati lalu menurunkan motor milik saksi korban, setelah itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "*uangnya mana*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada*" lalu keluar begitu saja dari rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa mendengar jawaban terdakwa, saksi korban langsung mengambil panci berisi air panas lalu disiramkan ke arah Terdakwa mengenai tangan kirinya, tetapi Terdakwa tidak merespon apa-apa dan tetap berjalan keluar rumah menuju mobil, kemudian saksi korban mengambil kursi plastik dan mengejar Terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan kursi tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa pun tidak merespon apapun dan langsung memasuki mobil Grand Max untuk menghidupkan mobil.

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian lari ke depan mobil untuk menghentikan mobil, tetapi Terdakwa tetap menjalankan mobil, saksi korban lalu memukulkan kursi plastik yang masih dibawa ke arah kaca depan mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai kaca mobil pecah.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dan saksi Daryati tidak kunjung turun dari mobil, saksi korban pergi ke arah samping kiri mobil dan menarik saksi Daryati dengan tangan kanan sementara tangan kiri menarik handel pintu mobil dan berusaha menarik saksi Daryati untuk turun dari mobil.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tetap menjalankan pelan mobil sehingga tubuh saksi korban terhimpit mobil sehingga tangan kiri saksi korban terlepas dari handel mobil hingga terpeleset sampai terjatuh, kedua kaki serta tubuh saksi korban masuk ke kolong mobil dengan posisi miring menghadap keluar (antara ban belakang dan ban depan mobil sebelah kiri) yang menyebabkan ban belakang mobil menghimpit pinggang dan tubuh saksi korban terdorong ban belakang mobil sejauh 1 (satu) meter. Terdakwa yang mengetahui saksi korban terjatuh, tetap menjalankan pelan mobilnya hingga akhirnya dihentikan oleh warga yang melihat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Mitra Paramedika Nomor: B/10/X/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi sisi kanan, di bahu kanan, di area perut setinggi panggul kanan yang diakibatkan terjadi gesekan dengan permukaan yang keras dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu, Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan secara sempurna dalam perbuatan terdakwa, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada alasan pemaaf, pembeda, dan / ataupun penghapus pidana, terdakwa pada saat melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya, serta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan (KUHP) dan lainnya yang sah sehingga terbebaskan dari dakwaan tersebut; oleh karenanya atas perbuatannya tersebut haruslah dinyatakan **bersalah** dan dijatuhi pidana sesuai dengan berat dan ringannya perbuatan terdakwa tersebut terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**" yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam hal pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya, sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna silver metalik AD 9408 AB berikut kunci kontak dan STNK adalah milik saksi Dian Asmara maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan/ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan lukanya korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim memandang tepat dan adil dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sutriyono Alias Pak Tri bin (Alm) Suwandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max (Pick Up) warna silver metalik AD 9408 AB berikut kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dian Asmara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Cahyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Oktafatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SP.Not., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 12 Desember 2023 dihadiri Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono,S.H.,M.H.

Ttd.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Sulistyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20